

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan wisata terbaik dunia karena Indonesia mempunyai potensi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi wisatawan terutama yang menjadi daya tarik wisatawan di Indonesia yaitu dari keindahan alamnya, sejarah, budaya yang sangat unik, keagamaan dan memiliki adat istiadat yang beranekaragam serta didukung dengan iklim cuaca yang mendukung dan keramahan masyarakat yang sangat baik.¹ Seiring perkembangan model industri pariwisata belakangan ini sudah banyak bermunculan model-model wisata baru yang saling menjual komoditasnya agar laku di pasaran sebagai destinasi wisata unggulan. Contohnya seperti wisata kuliner yang menawarkan jenis makanan khas daerah tertentu sebagai icon jenis wisata alam desa konsep lama dengan muka baru misal dengan perpaduan *Edu-Tourism* atau jenis wisata religi dengan konsep paket wisata kunjungan makam tokoh-tokoh agama yang sangat berkembang pesat di sebagian besar masyarakat pulau jawa. Dari berbagai jenis konsep pariwisata tersebut satu hal yang juga trend dan sempat menjadi polemik terkait pola pengembangan wisata nasional, yakni

¹ Sucipto Hery & Andayani Fitria, *Wisata syariah: karakter, potensi, prospek, dan tantangannya*, (Jakarta: Grafindo Books Media, 2014), 3.

konsep pariwisata syariah (*Halal Tourism*).² Selanjutnya terdapat konsep wisata yang tergolong baru dan meningkat pesat di dunia khususnya Indonesia yakni wisata syariah. Wisata syariah adalah perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tetap memperhatikan akidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak.³ Dahulu produk berlabel halal yang dibayangkan hanya produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang tidak mengandung alkohol atau bahan kimia yang mengandung unsur babi, darah dan bangkai. Namun sekarang industri halal mengalami evolusi hingga ke *Lifestyle* (Hotel, Biro Perjalanan, Pemandu Wisata dll).⁴ Wisata Syariah banyak sekali klasifikasinya atau pembagiannya di antaranya *Moslem Friendly Tourism* (Pariwisata Ramah Muslim). *Moslem Friendly Tourism* merupakan suatu konsep yang masih bisa dikatakan tergolong baru yang ada di dunia terkhusus di Indonesia, standarisasi terkait Biro Perjalanan dan Pemandu Pariwisata yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 dalam mewujudkan *Moslem Friendly Tourism* masih belum menyeluruh di Biro Perjalanan dan Pemandu Wisata yang ada di Indonesia.

Standar terkait pariwisata syariah ini selanjutnya diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Dalam bentuk untuk mewujudkan aspirasi umat

² Noviantoro kurnia maulidi, zurhman achmad, Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2020, 277-278.

³ Sucipto Hery & Andayani Fitria, *Wisata syariah: karakter, potensi, prospek dan tantangannya*, (Jakarta: Grafindo Books Media, 2014), 3.

⁴ Andriani Dini, dkk, "Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah", *asisten deputy penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan deputy bidang pengembangan kelembagaan kepariwisataan kementerian pariwisata*, Jakarta, 2015, 1.

Islam mengenai masalah perekonomian dalam upaya mendorong penerapan ajaran-ajaran Islam dalam bidang wisata syariah terkhusus di Biro Perjalanan Wisata Syariah dan Pemandu Wisata Syariah.⁵ Ketentuan terkait biro perjalanan wisata syariah biro perjalanan wisata syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut: pertama menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kedua memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ketiga memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat halal MUI, keempat menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun, kelima mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah, keenam wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Ketentuan terkait pemandu wisata syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut: pertama memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas terutama yang berkaitan dengan pariwisata, kedua berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab, ketiga memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan prinsip Syariah, 4-5.

dengan sertifikat, keempat berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.⁶

Fakta adanya kebutuhan di masyarakat mengenai pelayanan biro perjalanan berbasis syariah seperti yang di uraikan di Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 diatas dalam sektor pariwisata sudah cukup rumit. Semisal mengenai kualitas makanan yang memang benar-benar terjamin kehalalannya. Hal ini yang sering menjadi pertanyaan ditengah masyarakat muslim ketika melakukan wisata kedaerah yang mayoritas masyarakatnya non-muslim. Sehingga ketika melakukan perjalanan wisata ketempat-tempat yang mayoritas non-muslim pasti yang dicari adalah tempat-tempat rumah makan yang ada jaminan halalnya. Dalam hal ini, dibutuhkan sebuah Biro Pelayanan Wisata Syariah dan Pamandu Wisata yang berbasis syariah yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat muslim dalam menikmati perjalanan wisata. Sudah semestinya tugas Biro Pelayanan Wisata tentunya tidak pada pelayanan makanan saja tetapi pada semua aspek yaitu mulai dari penjadwalan kegiatan wisata, pemanduan wisata sampai pada tujuan destinasi wisata. Dalam hal ini tentunya adalah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat muslim yang menginginkan perjalanan wisata mereka bisa terjamin kehalalan dan juga mempunyai nilai ibadah dalam setiap langkahnya.⁷

⁶ *Ibid*, 8-9.

⁷ Ali ridho Moch, Tesis, *Implementasi Kualitas Layanan Syariah Pada Biro Perjalanan Wisata Otw Tour Pati*, IAIN Kudus, Kudus, 2021, 1.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menganalisa dan meneliti secara mendalam perihal implementasi praktik biro perjalanan wisata syariah dan pemandu wisata syariah yang dilakukan oleh biro perjalanan wisata. Pembahasan tersebut penulis bahas dalam skripsi ini dengan judul **“Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Dalam Mewujudkan *Moslem Friendly Tourism* Pada Layanan Wisata CV. Polo Great Tour & Travel Bangkalan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelenggaraan biro perjalanan dan pemandu wisata CV. polo great tour & travel Bangkalan?
2. Bagaimana penyelenggaraan biro perjalanan dan pemandu wisata CV. polo great tour & travel Bangkalan ditinjau dari DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dalam mewujudkan *moslem friendly tourism*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penyelenggaraan biro perjalanan dan pemandu wisata CV. polo great tour & travel Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan biro perjalanan dan pemandu wisata CV. polo great tour & travel Bangkalan ditinjau dari DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman

penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dalam mewujudkan *moslem friendly tourism*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah pelaksanaan seputar Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dalam mewujudkan *moslem friendly tourism* pada layanan penyelenggaraan biro perjalanan wisata syariah dan pemandu wisata syariah
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas
- c. Penelitian ini dapat dijadikan alternatif informasi, bahan refrensi, serta dapat memberikan pengetahuan baru terkait Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dalam mewujudkan *moslem friendly tourism* pada layanan wisata penyelenggaraan biro perjalanan wisata syariah dan pemandu wisata syariah.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Rifati Hanifa, 2019, Wisata Halal Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata

Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada: PT. Cheria Tour Travel), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian terkait penyelenggaraan wisata halal pada Cheria tour travel dengan tinjauan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 belum sepenuhnya memenuhi kepatuhan fatwa. Dari tujuh ketentuan yang diteliti 30% telah memenuhi ketentuan dalam fatwa DSN-MUI yaitu pada ketentuan prinsip umum dan hukum, ketentuan destinasi wisata dan ketentuan wisatawan, lalu 60% hampir memenuhi ketentuan fatwa apabila ketentuan tersebut disempurnakan dengan menjadikan fatwa sebagai pedoman baku dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu penyelenggaraan wisata halal di Cheria Tour Travel berpotensi menjadi biro perjalanan wisata syariah karena konsep wisata halal yang dimiliki oleh Cheria tour travel dapat memberikan banyak pilihan bagi para wisatawan dan dapat mengikuti perkembangan di era digital dengan adanya aplikasi halal traveler yang membantu memberikan informasi kepada wisatawan pada saat perjalanan wisata. Meskipun dalam pembahasan ini Cheria tour travel belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang terdapat dalam fatwa.⁸

Dari hasil penelitian yang dipaparkan diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang saya dilakukan memiliki perbedaan. Yakni terletak

⁸ Rifati Hanifa, *Wisata Halal Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada: PT. Cheria Tour Travel)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatulla Jakarta, 2019.

pada judul, objek penelitian (CV. Polo Great Tour & Travel Bangkalan) dan pada bagian pembahasan (*Moslem Friendly Tourism*).

2. Faizah Eferdy, 2019, Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Syari'ah (Studi Kasus Di PT. Al-Hijaz Indowisata). Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dalam Penelitian ini peneliti melakukan penelitian terkait Al-Hijaz sebagai Biro Perjalanan Pariwisata Syariah telah menerapkan prinsip syariah dan berusaha memenuhi standar syariah yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, namun masih terdapat beberapa hal yang belum memenuhi standar syariah. Dari sebanyak empat puluh lima poin standar Biro Perjalanan Pariwisata Syariah yang tercantum didalam fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syariah, ada sebanyak tiga puluh tujuh poin yang dapat dipenuhi oleh Al-Hijaz yang sesuai standar syariah dan ada delapan poin yang belum memenuhi standar syariah. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya prinsip syariah dalam fasilitas dan pelayanan di PT Al-Hijaz Indowisata dikarenakan yang pertama, Al-Hijaz masih sulit dalam memilih hotel mitra yang menerapkan prinsip syariah. Kedua, Al-Hijaz dalam melakukan pelayanan belum menggunakan Lembaga Jasa Keuangan Syariah dalam setiap transaksinya, baik itu transaksi dengan jamaah ataupun dengan rekan

bisnis seperti pihak hotel, restoran, transportasi. Al-Hijaz masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional. Ketiga, dalam pelaksanaannya Al-Hijaz telah menerapkan akad muamalah dalam setiap kontraknya. Yang menjadi kendala adalah bila perusahaan ataupun hotel mitra tidak berbasis syariah, maka dalam kontrak dengan mitra pun tidak menggunakan akad muamalah.⁹

Dari hasil penelitian yang dipaparkan diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang saya dilakukan memiliki perbedaan. Yakni terletak pada judul, Objek Penelitian (CV. Polo Great Tour & Travel Bangkalan) dan Pada bagian Pembahasan (*Moslem Friendly Tourism*).

3. Skripsi Lia Husnol Hotimah, 2019, Implementasi Praktik Pemandu Wisata Syariah Di Biro Perjalanan PT. Cheria Tour And Travel (Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Dalam Penelitian ini peneliti melakukan penelitian terkait Implementasi praktik pemandu wisata syariah di biro perjalanan PT. Cheria Tour and Travel dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan menerapkan beberapa kebijakan kepada para pemandu wisata. Pelatihan yang diberikan yakni pelatihan berupa pembelajaran dan pemahaman fikih wisata, adab dan tata cara melakukan ziarah makam. Kemudian kebijakan yang diterapkan yakni

⁹ Faizah Eferdy, *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Syari'ah (Studi Kasus Di PT. Al-Hijaz Indowisata*, Skripsi UIN Syarif Hidayatulla Jakarta, 2019.

kebijakan untuk berpakaian rapi sesuai syariat Islam, dan kebijakan melakukan kerjasama dengan instansi lain dan Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/IX/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, mengharuskan pemandu wisata yang ingin menjadi pemandu wisata syariah haruslah mengikuti semua ketentuan dalam fatwa tersebut terkait dengan ketentuan menjadi pemandu wisata syariah. Dari data yang peneliti dapatkan, dapat penulis simpulkan bahwa pemandu wisata syariah yang dimiliki Biro Perjalanan PT. Cheria Tour and Travel, sudah sepenuhnya menerapkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut.¹⁰

Dari hasil penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang saya dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Yakni terletak pada judul, Objek Penelitian dan implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/2016 Dalam Mewujudkan *Moslem Friendly Tourism* Pada Layanan Wisata CV. Polo Great Tour & Travel Bangkalan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam pembahasan skripsi ini, berikut penulis paparkan secara garis besar sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Lia Husnol Hotimah, 2019, *Implementasi Praktik Pemandu Wisata Syariah Di Biro Perjalanan PT. Cheria Tour And Travel (Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)*, Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2019.

BAB I (Pendahuluan): berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu: Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Dalam Mewujudkan *Muslim Friendly Tourism* Pada Layanan Wisata CV. Polo Great Tour & Travel Bangkalan.

BAB III (Metode Penelitian): berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi, jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian yang meliputi Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Dalam Mewujudkan *Muslim Friendly Tourism* Pada Layanan Wisata CV. Polo Great Tour & Travel Bangkalan.

BAB V (Penutup): berisi kesimpulan, yaitu kumpulan data hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran.